

DESA KARANGTALUN KECAMATAN BANJAREJO

KABUPATEN BLORA TAHUN 2025



SRI HATI
KEPALA DESA KARANGTALUN

IPPD Informasi
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
KECAMATAN BANJAREJO
DESA KARANGTALUN

Jln. Karangtalun Bajarejo Kode Pos 58253

Nomor : 412.2/08/2015/2026

Lamp. : -

Hal : Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa (IPPD)
Tahun Anggaran 2025

Kepada :

Yth. Segenap Warga Masyarakat
Desa Karangtalun

Di -

Tempat

Dengan hormat,

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Desa Karangtalun Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Tahun 2025 Penyusunan Laporan ini merupakan perwujudan tanggung jawab saya dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Penyusunan IPPD ini disamping sebagai perwujudan tanggungjawab kepada masyarakat juga merupakan pemenuhan atas kewajiban saya selaku Kepala Desa, sebagaimana diatur dalam pasal 48 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Mengenai muatan materi IPPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa.

Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa ini kami sampaikan Kepada seluruh masyarakat Desa Karangtalun Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Karangtalun Tahun Anggaran 2025.

Karangtalun, 15 Januari 2026
Kepala Desa,

SRI HATI



2025

KATA PENGANTAR



puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan, Pemerintah Desa Karangtalun Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora telah dapat menjalankan Penyelenggaraan Pemerintah Desa selama 1 (satu) tahun, yakni Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyampaikan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada seluruh masyarakat dalam setiap 1 (satu) tahun Anggaran.

Selanjutnya dengan tersusunnya laporan ini disamping suatu kewajiban juga menambah wawasan dan memperkaya data dalam rangka tertib administrasi di dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan juga sarana untuk mengevaluasi masyarakat kepada Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Diharapkan dengan tersusunnya laporan ini akan dapat memberikan informasi dan ruang terbuka kepada masyarakat dalam setiap program dan pelaksanaan kegiatan sehingga lebih mengerti dan mempertajam nilai transparansi dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Informasi ini Informasi atas Penyelenggaraan Pemerintah desa selama 1 (satu) tahun Anggaran 2025, berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang telah kami sampaikan kepada BPD.

Yang di dalamnya *terdiri dari:*

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
4. Bidang Pemberdayaan Desa; dan
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Kami menyadari, bahwa dalam penyusunan laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran perbaikan sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang.

Selanjutnya kami menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua Pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan ini. Semoga kerja sama ini dapat selalu kita bina demi terwujudnya kemandirian Desa seutuhnya.

BAB I

PROGRAM KERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Rencana Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa dengan prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. *Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa*
 - b. *Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa*
 - c. *Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa*
 - d. *Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKDdll)*
 - e. *Penyediaan Tunjangan BPD*
 - f. *Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW*
 - g. *Penyediaan Penerimaan Lainnya yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa*
 - h. *Pengembangan Sistem Informasi Desa*
2. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil , Statistik dan Kearsipan dengan prioritas dan sasaran dalam Kegiatan:
 - a. *Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara partisipatif*
3. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan dengan prioritas dan sasaran dalam kegiatan :
 - a. *Pengembangan Sistem Informasi Desa*

BAB II

PROGRAM KERJA DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

A. Rencana Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Berdasarkan RKP Desa Karangtalun Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Tahun 2025, maka dapat dirumuskan Strategi dan Kebijakan Bidang Pelaksanaan Pembangunan sebagai berikut:

1. Sub Bidang Pendidikan dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
 - a. *Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madarasah Non Formal Desa*
2. Sub Bidang Kesehatan dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
 - a. *Penyelenggaraan Posyandu*
 - b. *Penyediaan Fasilitas Kesehatan (Mobil Siaga/Ambulan Desa)*
3. Sub Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
 - a. *Pemeliharaan jalan desa*
 - b. *Pembangunan/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa*
 - c. *Pembangunan/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)*
 - d. *Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa*
 - e. *Pembangunan/Peningkatan Sarana Prasarana Olah Raga/ Gedung Serba Guna*

BAB III

PROGRAM KERJA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

A. Rencana Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Berdasarkan RKP Desa Karangtalun Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Tahun 2025, maka dapat dirumuskan Strategi Dan Kebijakan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan *sebagai berikut:*

1. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
 - a. *Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa*
 - b. *Melestarikan Dan Mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa (BBGRM)*
2. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
 - a. *Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa*
 - b. *Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga*
3. Sub Bidang kelembagaan masyarakat dengan strategi dan kebijakan dalam kegiatan:
 - a. *Pembinaan PKK*
 - b. *Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan*

BAB IV

PROGRAM KERJA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Rencana Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Berdasarkan RKP Desa Karangtalun Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Tahun 2025, maka dapat dirumuskan Strategi dan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat *sebagai berikut:*

1. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dalam kegiatan:
 - a. *Pengembangan SID*
 - b. *Bimtek peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa*
 - c. *dan seterusnya.....*
2. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal dalam Kegiatan:
 - a. *Dukungan penanaman modal Bumdesma*
3. Sub Bidang perdagangan dan industri Desa dalam Kegiatan:
 - a. *Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif*

BAB V

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA

A. Rencana Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa

1. Sub Bidang Keadaan darurat Desa dalam Kegiatan:
 - a. *Bantuan Langsung Tunai Dana Desa*

BAB VI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

A. Rincian APB Desa Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Peraturan Desa Karangtalun Nomor 02 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.525.832.200,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.339.832.200,00
a). Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	528.148.200,00
b). Bidang Pembangunan Desa	Rp.	1.658.284.000,00
c). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	50.000.000,00
d). Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	35.000.000,00
e). Bidang Tak Terduga	Rp.	68.400.000,00
f). Jumlah Belanja	Rp.	2.339.832.200,00
g). Surplus/ (Defisit).		186.000.000,00
3. Pembiayaan		
a). Penerimaan Pembiayaan	Rp.	186.000.000,00
b). SILPA Tahun Sebelumnya	Rp.	00.000.000,00
c). Jumlah Pembiayaan	Rp.	00.000.000,00

B. Rincian Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2025

Berdasarkan Peraturan Desa Karangtalun Nomor 03 Tahun 2025 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran 2025, secara umum realisasi APB Desa Tahun Anggran 2025 adalah *sebagai berikut*:

1. Pendapatan Desa	Rp.	2.525.832.200,00
2. Belanja Desa	Rp.	2.339.832.200,00
a). Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	528.148.200,00
b). Bidang Pembangunan Desa	Rp.	1.658.284.000,00
c). Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	50.000.000,00
d). Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	35.000.000,00
e). Bidang Tak Terduga	Rp.	68.400.000,00
f). Jumlah Belanja	Rp.	2.339.832.200,00
g). Surplus/ (Defisit).		186.000.000,00
3. Pembiayaan		
a). Penerimaan Pembiayaan	Rp.	186.000.000,00
b). SILPA Tahun Sebelumnya	Rp.	00.000.000,00
c). Jumlah Pembiayaan	Rp.	00.000.000,00

BAB VII
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Demikian Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Tahun 2025 Kepada Masyarakat Desa Karangtalun, dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat kami simpulkan bahwa:

1. Program kegiatan dan realisasi kegiatan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasar pada Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2025 yang telah disampaikan oleh kepala desa kepada masyarakat desa Karangtalun,
3. Informasi Pemerintahan desa ini mencakup 5 bidang :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemnerintah Desa;
 - b. Bidang Pembangunan;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana,Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

B. SARAN-SARAN

Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) Tahun Anggaran 2025 yang kami sampaikan kepada masyarakat bilamana terdapat kekurangan dan kekeliruan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan tidak lupa mohon kepada masyarakat Desa Karangtalun untuk berkenan memberi saran, masukan dan kritikan dalam rangka kemajuan masyarakat desa Karangtalun Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora Prouinsi Jawa Tengah.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat dan mampu menjadi pemacu peningkatan kualitas dan kreatifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Karangtalun untuk tahun- tahun mendatang. Amiin.

Karangtalun, 30 Januari 2026
Kepala Desa,

SRI HATI

LAMPIRAN

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	146.000.000,00	146.000.000,00	00,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.573.483.200,00	2.573.483.200,00	00,00
	4.2.1.	Dana Desa	923.034.000,00	923.034.000,00	00,00
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota	53.414.200,00	53.414.200,00	00,00
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa	497.035.000,00	497.035.000,00	00,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	00,00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	00,00	00,00	00,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.650.000,00	7.650.000,00	00,00
	4.3.6.01	Bunga Bank	200.000,00	200.000,00	00,00
		JUMLAH PENDAPATAN	2.727.333.200,00	2.727.333.200,00	00,00
	5.	BELANJA	2.541.333.200,00	2.536.633.200,00	00,00
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	532.149.200,00	532.149.200,00	00,00
1.1.		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan operasional pemerintahan Desa	527.149.200,00	527.149.200,00	00.000.000,00
1.1.1.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	55.520.000,00	55.520.000,00	00,00
1.1.2.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	291.975.000,00	291.975.000,00	00,00
1.1.3.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.715.000,00	17.715.000,00	00,00
1.1.4.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	83.558.200,00	83.558.200,00	00,00
1.1.5.		Penyediaan Tunjangan BPD	45.220.000,00	45.220.000,00	00,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT,RW	28.061.000,00	28.061.000,00	00,00
1.1.90		Pentediaan penerimaan lainnya yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa	00,00	00,00	00,00
1.1.91		Penyediaan Jaminan sosial bagi RT/RW	00,00	00,00	00,00
1.3.		Sub Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Statistik	4.700.000,00	4.700.000,00	00,00
1.3.5		Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif	4.700.000,00	4.700.000,00	00,00
1.4.		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan dan Keuangan Desa	1.000.000,00	1.000.000,00	00,00
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi desa	1.000.000,00	1.000.000,00	00,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.858.284.000,00	1.858.084.000,00	00,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	84.800.000,00	69.360.000,00	00,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal	84.800.000,00	69.360.000,00	00,00
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	77.672.000,00	77.672.000,00	00,00
2.2.2		Penyelenggaraan posyandu	77.672.000,00	77.672.000,00	00,00
2.2.9		Pembangunan/rehabilitasi/Pengadaan sarana prasarana	00,00	00,00	00,00
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.555.812.000,00	1.555.812.000,00	00,00
2.3.1		Pemeliharaan jalan Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	00,00
2.3.10		Pembangunan/rehabilitasi/pengerasan jalan desa	200.000.000,00	200.000.000,00	00,00

LAMPIRAN

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Prasarana jalan desa (gorong gorong, selokan dll)	600.000.000,00	600.000.000,00	00,00
2.3.19		Pembangunan/rehabilitasi Embung desa	198.000.000,00	198.000.000,00	00,00
2.3.91		Pemeliharaan sarana prasarana olahraga desa	231.136.000,00	231.136.000,00	00,00
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	60.000.000,00	56.000.000,00	4.000.000,00
2.4.1		Dukungan Reahabilitasi Rumah Tidak Layak huni	56.000.000,00	56.000.000,00	00,00
		Dukungan pelekseanaan progran jambanisasi bagi warga miskin	4.000.000,00	00,00	4.000.000,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	50.000.000,00	50.000.000,00	00,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	19.500.000,00	19.500.000,00	00,00
3.2.4		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Pemeliharaan sarana Prasarana Keagamaan	19.500.000,00	19.500.000,00	00,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.500.000,00	10.500.000,00	00,00
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna dan kepemudaan	10.500.000,00	10.500.000,00	00,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	25.000.000,00	25.000.000,00	00,00
3.4.3		Pembinaan PKK	20.000.000,00	20.000.000,00	00,00
3.4.91		Pemnentukan dan dukungan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	5.000.000,00	5.000.000,00	00,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	32.500.000,00	32.500.000,00	00,00
4.6		Sub Bidang Pertanian dan peternakan	32.500.000,00	32.500.000,00	00,00
4.6.1		Pipanisasi pertanian	32.500.000,00	32.500.000,00	00,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA	68.400.000,00	68.400.000,00	00,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	68.400.000,00	68.400.000,00	00,00
5.3.0		BLT Dana Desa	68.400.000,00	68.400.000,00	00,00
		JUMLAH BELANJA	2.541.333.200,00	2.541.333.200,00	00,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	186.000.000,00	186.000.000,00	00,00
6.		PEMBIAYAAN	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	00,00
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	0.000.000.000,00	0.000.000.000,00	00,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	19.090.000,00	19.090.000,00	00,00
6.1.2.		Pencairan Dana Cadangan	00.000.000,00	00.000.000,00	00,00
		JUMLAH PEMBIAYAAN	186.000.000,00	186.000.000,00	00,00
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	00.000.000,00	00.000.000,00	00,00

Karangtalun, 30 Januari 2026
Kepala Desa,

SRI HATI